

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sejalan dengan meningkatnya kejahatan, saat ini tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga mulai melibatkan anak-anak. Kasus yang marak terjadi, ketika anak-anak melakukan kenakalan yang akhirnya berujung pada tindak pidana, baik secara individu maupun berkelompok. Fenomena ini disebabkan oleh lingkungan yang sudah terbiasa dengan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur bahwa setiap pelaku tindak pidana, termasuk anak-anak, tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Proses pemidanaan anak melalui sistem peradilan pidana seperti memasukkan anak ke dalam penjara, tidak menjamin anak akan jera atau menjadi pribadi yang lebih baik untuk mendukung tumbuh kembangnya. Anak justru melakukan tindak pidana yang lebih serius atau menjadi lebih mahir dalam melakukan kejahatan, hal ini disebabkan oleh dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang memberi label narapidana pada anak, yang dapat mempengaruhi perkembangan mereka secara negatif.¹

¹ Soraya Nurul Amirah, A. Muin Fahmal, dan Nur Fadhillah Mappaselleng, 2021, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Cyberbullying di Polrestabes Makassar", *Indonesia Journal of Criminal Law*, Vol. 3:1 (Juni 2021), hlm. 50-51.

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum (*Rechtstaat*), di mana setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan atas kepastian, keadilan, dan perlakuan yang setara di depan hukum, tanpa memandang golongan, suku, agama, atau status ekonomi, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan ini menjadi landasan dan perintah konstitusi untuk memastikan hak setiap warga negara, termasuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum.

Penerapan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dengan menegakkan supremasi hukum bagi setiap warga negara menunjukkan bahwa hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum berfungsi untuk mengatur agar kehidupan masyarakat berlangsung tertib, lancar, dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pembangunan dan pengembangan budaya hukum bertujuan untuk menciptakan ketenteraman dan ketertiban, serta menegakkan hukum yang didasarkan pada kejujuran, kebenaran, dan keadilan demi mewujudkan kepastian hukum dan disiplin nasional. Kesadaran hukum di kalangan penyelenggara negara dan masyarakat perlu terus ditingkatkan melalui pendidikan, penyuluhan, sosialisasi, keteladanan, dan penegakan hukum untuk menghormati bangsa yang berbudaya hukum. Pendapat ini sejalan

dengan teori Carl Von Savigny yang menyatakan bahwa hukum tidak dibuat, melainkan tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.²

Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak atas perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk tidak didiskriminasi, tentunya hal ini menunjukkan bahwa anak adalah bagian yang penting dan memiliki peran strategis dalam keberlangsungan hidup manusia, bangsa, dan negara. Negara harus memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak sebagai cerminan kepentingan kemanusiaan, salah satunya dengan merumuskan regulasi yang menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak.

Negara berkewajiban dalam memperhatikan kepentingan terbaik anak dalam penegakan hukum, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-Undang ini menjadi landasan hukum bagi perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak memperkenalkan konsep yang mengalihkan penyelesaian perkara anak dari litigasi (peradilan formal) ke non-litigasi (penyelesaian di luar pengadilan), melalui pendekatan *restorative justice* atau keadilan restoratif. Konsep ini dikenal sebagai diversifikasi, yang berfokus pada pemulihan keadaan seperti semula, bukan pada

² Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 124

pembalasan.³Proses *restorative justice* melibatkan semua pihak terkait dalam mencari solusi atau kesepakatan bersama yang tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik anak, tentunya sesuai dengan prinsip hukum yang menjadikan hukuman penjara bagi anak sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), sehingga anak dapat dikembalikan kepada orang tuanya dan mendapat pembinaan yang layak.⁴

Perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, yang melibatkan peran masyarakat, pemerintah, dan lembaga negara lainnya yang bertanggung jawab dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan memberikan perlindungan khusus teramat diperlukan. Implementasi perlindungan hukum bagi anak dapat dilihat dari berbagai peraturan yang mengadopsi ketentuan internasional, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tertulis dalam Pasal 52 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 66 ayat (4) juga menegaskan bahwa penangkapan, penahanan, atau hukuman penjara terhadap anak hanya boleh dilakukan sesuai hukum yang berlaku dan sebagai upaya terakhir.

Pasal 59 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

³ Budi Bahreisy, Ferdy Saputra, dan Hidayat, 2022, "Penerapan Restorative Justice melalui Lembaga Adat terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Kota Lhokseumawe", Eksekusi: *Journal of Law*, Vol. 4:1 (Juni 2022), hlm. 91

⁴ Muladi Rachman Winoto dan Nandang Sambas, 2021, "Penegakan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan dalam Konsep Restorative Justice dalam Perspektif Kriminologi", *Prosiding Ilmu Hukum*, Vol.7:1 (2021), hlm. 319.

Perlindungan Anak mengatur bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak yang terlibat dalam masalah hukum, baik sebagai pelaku maupun korban. Undang-Undang ini disusun sebagai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109) dengan tujuan untuk menjamin kesejahteraan setiap warga negara, termasuk perlindungan hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Tujuan dibentuknya undang-undang tersebut untuk mewujudkan sistem peradilan yang benar-benar mengutamakan perlindungan terbaik bagi anak-anak yang terlibat dalam konflik hukum, mengingat mereka adalah penerus bangsa.

Substansi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencakup ketentuan bahwa anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Aspek paling penting dari undang-undang ini adalah pengaturan yang tegas mengenai penerapan Keadilan Restoratif dan Diversi, yang bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan guna mengurangi stigma negatif terhadap anak yang terlibat masalah hukum serta memungkinkan mereka kembali ke masyarakat secara normal. Partisipasi semua pihak sangat teramat diperlukan untuk mewujudkan tujuan ini.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang memerlukan perlindungan hukum khusus, yang mempertimbangkan perbedaan fisik dan

mental mereka karena belum mencapai kedewasaan seperti orang dewasa. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Anak memiliki hak asasi yang setara dan harus diakui oleh semua negara. Hak-hak ini merupakan dasar utama untuk mencapai kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Anak-anak yang berhadapan langsung dengan hukum perlu mendapatkan perlindungan khusus. Anak memiliki potensi besar untuk berperan aktif dalam menjaga keberlangsungan negara yang mulia, berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh generasi sebelumnya, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang mampu melindungi warganya.⁵

Perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh seorang anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam diri anak itu sendiri maupun dari luar. Anak yang melakukan tindakan menyimpang sering kali dipengaruhi oleh ketidakstabilan dalam perkembangan fisik dan emosional, sensitivitas terhadap kritik, serta dampak dari lingkungan sosial tempat mereka berada⁶. Kasus anak yang terlibat dalam masalah hukum atau menjadi pelaku tindak pidana, seperti pencurian, perdagangan narkoba, hingga pembunuhan sering kali menjadi kontroversi di Indonesia. Anak-

⁵ Samsul Arifin, 2021, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol 5/No-01/April/2021, hlm 6.

⁶ Muhammad Joni, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 15.

anak dianggap belum dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Mengingat usia mereka yang muda dan dalam masa pertumbuhan, anak-anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan ketentuan hukum.

Sistem peradilan pidana anak berbeda dengan sistem peradilan pidana orang dewasa dalam berbagai aspek. Peradilan pidana anak melibatkan seluruh proses pemeriksaan dan penyelesaian kasus yang berkaitan dengan kepentingan anak. Fokus utama adalah pada kepentingan anak, yang harus selalu menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan proses peradilan pidana anak. Karakteristik dari sistem ini ialah aparat penegak hukum memiliki wewenang untuk menghentikan proses peradilan pada setiap tahap, sesuai dengan kondisi tertentu yang teridentifikasi, dan hal ini sejalan dengan semangat aturan *The Beijing Rules*.⁷

Pihak berwenang secara hukum memiliki kewenangan untuk menghentikan proses peradilan kapan saja, tentunya sebagai salah satu ciri khas dalam penanganan pelanggar hukum berusia anak, yang membedakannya dari penanganan orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, aparat penegak hukum diberi wewenang untuk menghentikan pemeriksaan perkara anak melalui pendekatan penal, dengan penerapan *restorative justice* yang wajib

⁷ Maidin Gultom, 2009, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, hlm. 6

dusahakan di setiap tahapan pemeriksaan anak yang berkonflik dengan hukum.

Penjelasan umum dari Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan bagian dari proses diversifikasi, semua pihak yang terkait dalam suatu tindak pidana bersama-sama berupaya menyelesaikan masalah dengan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Pendekatan ini melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk pemulihan, rekonsiliasi, dan menciptakan ketenangan tanpa berlandaskan pada pembalasan. Anak dapat berperan sebagai saksi dan/atau korban, sehingga perlindungan terhadap anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam undang-undang ini, selain perlindungan bagi anak yang melakukan tindak pidana. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum mencapai usia 18 tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

Pelaksanaan diversifikasi terdapat syarat suatu perkara pidana dapat diselesaikan dengan diversifikasi, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang mensyaratkan bahwa perkara pidana dapat diupayakan diversifikasi jika tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pelaksanaan diversifikasi tidak semuanya berhasil

dilakukan terdapat juga yang gagal dalam pelaksanaannya⁸. Keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan diversifikasi dalam proses penyelesaian perkara pidana sangat bergantung pada proses dan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh para pihak, selain itu kendala-kendala yang timbul dalam proses penyelesaian perkara dengan diversifikasi terhadap Anak berkonflik dengan hukum.

Penulis mendapati hasil dari pra penelitian bahwa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat 5 kabupaten/ kota yaitu: Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, dan Kabupaten Gunung Kidul, diantara kelima kabupaten/kota tersebut, daerah yang memiliki anak berkonflik dengan hukum terbanyak ialah Kabupaten Sleman per tahun 2024 sejumlah 11 (sebelas) anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan berjumlah 16 (enam belas) anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi DIY.

Tabel 1. Data Anak Berkonflik dengan Hukum di LPKA Yogyakarta per Desember 2024

Daerah	Jumlah Anak
Sleman	11 anak
Bantul	7 anak
Gunung Kidul	2 anak
Wates	4 anak
Yogyakarta	4 anak

⁸ Anshari, Nina Niken Lestari, dan Anisa Agustina, 2021, "Efektivitas Penerapan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Telaah Yuridis Empirik terhadap Kasus Delinkuensi Anak di Pengadilan Negeri Pontianak)", *Res Judicata*, vol. 4:1 (2021), hlm. 101.

Total	28 anak
--------------	----------------

Sumber : Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Tabel 2. Data Anak Berkonflik dengan Hukum di BPRSR DIY per Desember 2024

Daerah	Jumlah Anak
Bantul	9 anak
Sleman	16 anak
Gunung Kidul	3 anak
Wates	8 anak
Yogyakarta	4 anak
Total	40 anak

Sumber :Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Remaja DIY

Tahun 2024 terjadi tindak pidana penganiayaan yang kemudian ditangani oleh Polresta Sleman. Tindak pidana tersebut dilakukan oleh seorang anak (17 Tahun 5 Bulan) berinisial (IUL) yang diduga telah melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Perkara pidana ini diupayakan diversifikasi di tingkat penyidikan di Polresta Sleman yang didampingi oleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) Bapas (Badan Pemasyarakatan) Yogyakarta. Upaya diversifikasi yang dilakukan tidak berhasil, karena pihak pelapor atau korban tetap ingin melanjutkan kasus tersebut ke tingkat penuntutan, terdapat beberapa kasus diversifikasi lain yang diupayakan di Kepolisian Resor Kota Sleman namun tidak berhasil diupayakan, baik untuk perkara pencurian, penganiayaan, dan sebagainya.

Kesepakatan dari orang tua atau wali sangat penting dalam penentuan pelaksanaan diversifikasi. Negara lain bentuk implementasi diversifikasi biasanya dilakukan dengan persetujuan dari orang tua. Anak yang berkonflik dengan hukum menerima program diversifikasi, maka kasusnya tidak akan dilanjutkan ke proses penuntutan. Pelaksanaan diversifikasi ditolak, maka kasus tersebut akan dilimpahkan ke pengadilan untuk penuntutan dan pemeriksaan lebih lanjut di Kejaksaan. Sesuai dengan Teori Ekologi Sosial (*Chicago School*) yang dipelopori oleh sosiolog seperti Robert E. Park dan Ernest W. Burgess berpendapat bahwa lingkungan sosial terutama di daerah perkotaan dengan tingkat kepadatan tinggi mempengaruhi pola-pola kriminalitas. Robert E. Park dan Ernest W. Burgess, menyatakan bahwa wilayah dengan konsentrasi penduduk yang padat cenderung mengalami tekanan sosial yang lebih besar yang dapat memicu peningkatan kejahatan.⁹ Berkaitan dengan teori tersebut dapat ditinjau dengan banyaknya jumlah pelajar di daerah Sleman serta lingkungan sosial yang tidak baik dapat saja memicu anak melakukan perbuatan tindak pidana.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memiliki urgensi terkait implementasi diversifikasi dan *restorative justice* serta efektivitasnya dalam penyelesaian perkara pidana pada tahap penyidikan di kepolisian. Penulis memilih melakukan penelitian di tahap penyidikan karena dalam KUHAP juga dijelaskan tahap awal dari sistem peradilan pidana ialah penyidikan, tentunya juga dalam hal ini penulis akan menggunakan teori efektivitas

⁹ Park, R.E., & Burgess, E.W., 1925, "*The City*", University of Chicago Press, Chicago, hlm.125

penegakan hukum Soejono Soekanto, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " Efektifitas diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak di Kepolisian Resor Kota Sleman."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Sleman ditinjau dari teori efektivitas penegakan hukum Soejono Soekanto?
2. Bagaimana upaya meningkatkan efektivitas diversi dan *restorative justice* terhadap anak berkonflik hukum di Kepolisian Resor Kota Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini bertujuan untuk mencapai dua hal, yaitu:

1. Mengkaji dan menganalisis efektivitas pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Sleman ditinjau dari teori efektivitas penegakan hukum Soejono Soekanto.
2. Mempelajari dan menganalisis upaya meningkatkan efektivitas diversi dan *restorative justice* terhadap anak berkonflik hukum di Kepolisian Resor Kota Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian tesis ini meliputi:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum secara umum, serta menambah wawasan mengenai efektivitas pelaksanaan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum di tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kota Sleman ditinjau dari teori efektivitas penegakan hukum Soejono Soekanto. Tesis ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang melakukan kajian dengan topik serupa, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam penulisan ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, dan masyarakat. Aparat penegak hukum dan pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dalam merumuskan atau melaksanakan kebijakan terkait penerapan diversifikasi oleh Kepolisian Resor Kota Sleman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, bagi masyarakat diharapkan penelitian ini diharapkan menjadi landasan untuk melindungi hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum, serta memberikan solusi penyelesaian pidana melalui pendekatan *restorative justice* yang dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini adalah hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi dari penelitian orang lain. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini yang lebih mendalam terhadap efektivitas diversifikasi dan *restorative justice* di Kepolisian Resor Kota Sleman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penulis telah menemukan lima penelitian lain yang memiliki topik serupa dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Bagus Jatmiko (2021) yang berjudul “Diversifikasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang” Tesis Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian tersebut mengkaji hukum dengan fokus pada menganalisis implementasi diversifikasi dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang dalam konteks kepastian hukum. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan penentuan putusan perkara kepada anak yang berhadapan dengan hukum pada perkara lalu lintas. Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum dengan fokus pada penerapan diversifikasi pada anak yang berhadapan pada perkara lalu lintas, sedangkan penulis hendak mengkaji efektivitas diversifikasi pada perkara anak secara umum.

2. Penelitian oleh Dody Haryono (2021) yang berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Diversi Pada Tindak Pidana Anak” Tesis Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Penelitian tersebut mengkaji hukum secara normatif dengan fokus pada menganalisis pengaturan diversi berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kebijakan hukum pidana diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni penelitian hukum tersebut secara normative dengan fokus pada pengaturan diversi pada hukum Indonesia, sedangkan penulis hendak mengkaji secara empiris terhadap pelaksanaan dan mencari tahu efektivitas diversi pada anak berkonflik dengan hukum.
3. Penelitian oleh Sudarwin (2020) yang berjudul “Quo Vadis Perkara Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” Tesis Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian tersebut mengkaji secara normatif permasalahan pelaksanaan implementasi mekanisme diversi dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum

di Indonesia dan permasalahan yang terjadi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa masih adanya ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih banyak penahanan yang sering dilakukan terhadap anak, meskipun undang-undang tersebut menyebutkan penahanan adalah langkah terakhir, selain itu, masih banyak kasus pidana anak yang seharusnya diselesaikan melalui diversi namun tidak dilakukan, meskipun kriteria diversi telah terpenuhi. Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum empiris dengan focus pada data serta pelaksanaan diversi terhadap anak berkonflik dengan hukum menggunakan teori efektivitas Soejono Soekanto di Kepolisian Resor Kota Sleman.

4. Penelitian oleh Bodia Teja Lelana (2021) yang berjudul “Perlindungan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkoba Di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” Tesis Program Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Penelitian tersebut mengkaji secara normatif-empiris permasalahan peranan keputusan bersama 6 (enam) lembaga dalam melaksanakan kepentingan terbaik bagi anak dalam penyidikan pidana narkoba di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan konsekuensi hukum dari tidak terlaksananya kepentingan terbaik bagi anak dalam penyidikan tindak pidana narkoba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa peranan

keputusan bersama 6 (enam) lembaga tentang penanganan anak yang terlibat dengan hukum terhadap penerapan perlindungan bagi anak dalam penyidikan pidana narkotika di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta belum optimal dikarenakan belum tersedianya anggota kepolisian yang mempunyai sertifikasi penyidik anak dan ketiadaan rencana pengungkapan kasus khusus anak yang mendukung penempatan sementara anak setelah ditangkap atau diperiksa oleh petugas penyidik. Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yakni penelitian hukum empiris dengan fokus pada data serta pelaksanaan diversifikasi secara umum tanpa jenis tindak pidana secara khusus terhadap anak berkonflik dengan hukum menggunakan teori efektivitas Soejono Soekanto di Kepolisian Resor Kota Sleman.

5. La Ode Awal Sakti, 2015, Magister Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Konsep Keseimbangan Dalam Pemberlakuan Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan masalahnya adalah bagaimana konsep keseimbangan dalam kebijakan formulasi pemberlakuan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dan bagaimana konsep keseimbangan dalam pelaksanaan pemberlakuan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis dan menjelaskan konsep keseimbangan dalam kebijakan formulasi dan pelaksanaan pemberlakuan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa konsep keseimbangan dalam kebijakan formulasi pemberlakuan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak terlihat dari pendekatan atau konsep keadilan yang digunakan. Konsep keadilan yang digunakan dalam pemberlakuan diversifikasi adalah keadilan restoratif. Keadilan Restoratif ini mencoba mencari solusi penyelesaian terbaik yang melahirkan *Win-Win Solution* bagi semua pihak. Konsep keseimbangan dalam pelaksanaan pemberlakuan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak dapat dilihat dari segi prosedural sampai kesepakatan diversifikasi itu telah tercapai, dari segi prosedural untuk memenuhi konsep keseimbangan antara perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dan perlindungan terhadap kepentingan korban maka dalam pelaksanaan upaya diversifikasi fasilitator memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak untuk mengemukakan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan solusi penyelesaian masalah. Konsep keseimbangan dalam pelaksanaan pemberlakuan diversifikasi dapat dicapai melalui kesepakatan diversifikasi. Melalui kesepakatan diversifikasi ini, semua kepentingan baik kepentingan perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum maupun perlindungan terhadap kepentingan korban dapat terwujud. Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, penelitian yang ditulis saudara La Ode menggunakan pendekatan politik hukum sedangkan penelitian hukum ini menggunakan pendekatan sosiologis, penelitian menggunakan

metode empiris dengan focus pada data serta pelaksanaan diversi secara umum tanpa jenis tindak pidana secara khusus terhadap anak berkonflik dengan hukum menggunakan teori efektivitas Soejono Soekanto di Kepolisian Resor Kota Sleman.

F. Sistematika Penulisan

Penulis membagi pembahasan penulisa ke dalam beberapa bab dengan tujuan agar lebih mudah dipahami dan tersusun secara sistematis sesuai dengan masalah yang akan dibahas. Sistematika penulisan tesis adalah sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, yang mencakup latar belakang masalah terkait efektivitas anak yang berkonflik dengan hukum tahap penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian.

Bab kedua ialah tinjauan pustaka membahas secara umum konsep dan teori yang bersumber dari peraturan perundang-undangan serta literatur yang relevan mengenai pengertian anak berkonflik dengan hukum, hak dan kewajibannya, efektivitas hukum, diversi, dan *restorative justice*.

Bab ketiga ialah metode penelitian yaitu menjelaskan jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, pengumpulan data, lokasi, populasi dan teknik sampling, metode analisis dan penarikan kesimpulan terkait efektivitas anak yang berkonflik

dengan hukum tahap penyidikan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Sleman.

Bab keempat yaitu hasil dan pembahasan berisi analisis deskriptif kualitatif yang meliputi implementasi, efektivitas, serta hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian Resor Kota Sleman melaksanakan diversifikasi terhadap anak berkonflik dengan hukum tahap penyidikan.

Bab kelima adalah bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran yang mendukung penelitian ini.

